

4-21-2020

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER, DAN QUEER (LGBTQ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

(2020) "TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER, DAN QUEER (LGBTQ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER, DAN QUEER (LGBTQ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fatchurrahman Geigy Haryutama

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

Abstrak:

Menurut WHO, LGTQ merupakan hasil pandangan *social constructionism* yang menyatakan bahwa gender, seks/jenis kelamin, orientasi seksual, maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial. Oleh karenanya, seksualitas bersifat cair yang artinya adalah suatu jenis kelamin tidak hanya terdiri atas laki-laki dan perempuan, namun juga terdiri atas perbedaan orientasi seksual, contohnya Intersex, Transgender, dan Homoseksual. Pembahasan mengenai LGBTQ mengundang pro dan kontra di dalam tatanan masyarakat, salah satunya akademisi. Ada yang beranggapan bahwa LGBTQ merupakan perilaku menyimpang dari keadaan normal manusia, sehingga perlu ada pelarangan melalui hukum positif. Namun sebaliknya juga ada yang beranggapan bahwa LGBTQ merupakan bawaan sejak manusia dilahirkan, sehingga perilaku LGBTQ sudah selayaknya diakomodasi melalui hukum positif pula. Ajaran Islam menganggap bahwa perilaku LGBTQ dianggap sebagai sebuah *fahisyah* atau sesuatu yang buruk, keji, dan dibenci, berdasarkan Al Qur'an beserta hadits-hadits shahih yang mendukungnya. Namun, mengingat Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yang di dalamnya mengatur pula mengenai hak asasi manusia, maka dalam artikel ini akan disajikan pengaturan dalam Hukum Islam mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang-orang yang berperilaku LGBTQ.

Kata Kunci: LGBT, Liwat, HAM, Hukum Islam

Pendahuluan

Isu mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) seolah tidak pernah redup, apalagi ketika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Di awal tahun 2018, publik dikejutkan oleh pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, yang menyatakan bahwa terdapat 5 fraksi di DPR RI yang menolak adanya LGBT, termasuk di dalamnya adalah PAN. Semakin berkembangnya isu tersebut, dikarenakan pernyataan Ketua MPR RI bertepatan dengan periode pembahasan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam periode pembahasan tersebut, terdapat usulan untuk memperluas pemidanaan pencabulan, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 292 KUHP. Sehingga, hubungan sejenis bagi sesama orang dewasa juga akan dipidana. Alasan yang disampaikan oleh Fraksi PAN terkait dengan sikapnya yang menolak legalisasi LGBT, adalah kekhawatiran bahwa LGBT akan merusak

tatanan sosial masyarakat Indonesia dan sangat bertentangan dengan kodrat manusia¹.

Beberapa waktu belakangan, isu ini kemudian berkembang kembali seiring dengan adanya 2 momentum, yakni naiknya pembahasan RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), yang mana terdapat segelintir orang yang menyatakan bahwa pengesahan RUU ini justru akan melegalisasi LGBT, serta hukuman mati yang ditetapkan oleh Pemerintah Brunei Darussalam bagi orang-orang yang melakukan hubungan LGBT.

Dalam isu yang pertama, yakni RUU P-KS, terdapat beberapa hal menarik yang patut diperhatikan, yakni tidak ada sama sekali redaksi mengenai LGBT. Oleh karenanya, menurut pihak yang pro terhadap RUU P-KS menganggap bahwa RUU P-KS tidak pro zina dan LGBT². Sementara itu, di pihak yang kontra menyatakan bahwa kritik moral masyarakat terhadap perilaku menyimpang LGBT dapat dikriminalisasi atas nama pelecehan seksual, apabila mengacu pada pengaturan dalam RUU P-KS. Hal tersebut mempertimbangkan penjagaan terhadap moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama³.

Isu mengenai LGBT kembali berkembang pula dengan adanya kebijakan pemerintah Brunei Darussalam, yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat dunia. Kebijakan tersebut yakni memberikan hukuman rajam hingga mati kepada warga negaranya yang kedapatan melakukan hubungan seks sesama jenis⁴. Namun, seseorang akan dihukum dengan pasal-pasal yang berisikan ketentuan tersebut, apabila dalam melakukan hubungan seks sesama jenis tersebut, disaksikan oleh empat orang. Ketentuan ini yang kemudian dianggap bahwa kemungkinan hukuman ini dijatuhkan adalah sangat jarang, meskipun masih ada peluang untuk bisa dijatuhkan.

Kebijakan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di berbagai belahan dunia lainnya. Bagi kelompok-kelompok yang mendukung adanya pengaturan ini, mereka mendukung alasan-alasan yang disampaikan oleh Kesultanan Brunei Darussalam, yakni Sultan

¹ "PAN Zulkifli Hasan Tak Pernah Sebut Fraksi Pendukung LGBT", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180122161243-32-270737/pan-zulkifli-hasan-tak-pernah-sebut-fraksi-pendukung-lgbt>

² "Inayah Wahid: RUU P-KS Bukan Berarti Pro Zina dan LGBT" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190206131735-12-366806/inayah-wahid-ruu-pks-bukan-berarti-pro-zina-dan-lgbt>

³ "Definisi Pelecehan Seksual di RUU P-KS Dapat Mengkriminalisasi Pengkritik LGBT" <https://www.kiblat.net/2019/02/07/definisi-pelecehan-seksual-di-ruu-pks-dapat-mengkriminalisasi-pengkritik-lgbt/>

⁴ "Brunei Terapkan Hukuman Rajam Hingga Mati untuk LGBT Mulai Hari Ini", <https://tirto.id/brunei-terapkan-hukuman-rajam-hingga-mati-untuk-lgbt-mulai-hari-ini-dkYF>

Hassanal Bolkiah yang menyatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk melakukan kriminalisasi dan menghalangi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat, dari setiap agama dan ras⁵. Beberapa lembaga di hampir seluruh belahan dunia, menyatakan tidak setuju atau bahkan mengutuk langkah pemerintah Brunei Darussalam dalam membentuk kebijakan hukuman rajam hingga mati bagi hubungan seks homoseksual, di antaranya adalah PBB, Uni Eropa, dan beberapa lembaga swadaya lainnya. PBB menyatakan bahwa kebijakan ini mengindikasikan bahwa Kesultanan Brunei Darussalam kejam dan tidak manusiawi. Melalui kantor berita Reuters, diketahui bahwa Uni Eropa juga mengutuk dibentuknya peraturan tersebut, dan mendesak Kesultanan Brunei Darussalam untuk secepatnya membatalkan peraturan tersebut⁶. Inti daripada pembelaan beberapa orang yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Kerangka Analisis

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang memerlukan definisi awalan untuk membentuk kerangka pemahaman terkait dengan topik penelitian ini. Mengingat topik besar dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan LGBT yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, maka terlebih dahulu dijelaskan definisi LGBT secara umum. Pengertian dari perilaku LGBT itu sendiri adalah “*lesbian, gay, bisexual and transgender and along with heterosexual they describe people’s sexual orientation or gender identity*”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perilaku LGBT maupun heteroseksual, ditentukan oleh identitas gender yang terlepas dari jenis kelamin secara biologis.

Lebih lanjut akan dijelaskan mengenai definisi per perilaku yang dianggap menyimpang. Pertama, yang dimaksud dengan Lesbian adalah *woman who is romantically, sexually and/or emotionally attracted to women. Many lesbians prefer to be called lesbian rather than gay* dan yang dimaksud dengan Gay adalah *man who is romantically, sexually and/or emotionally attracted to men. The word gay can be used to refer generally to lesbian, gay and bisexual people but many women prefer to be called lesbian. Most gay people don’t like to be referred to as homosexual because of the negative historical associations with the*

⁵ “Sultan Brunei Sebut Hukuman Mati LGBT Untuk Melindungi Warga”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190402123220-106-382849/sultan-brunei-sebut-hukuman-mati-lgbt-untuk-melindungi-warga>

⁶ “European Parliament condemns Brunei over ‘retrograde’ death penalty for gay sex” <https://www.reuters.com/article/us-brunei-lgbt-eu/european-parliament-condemns-brunei-over-retrograde-death-penalty-for-gay-sex-idUSKCN1RU1DR>

word and because the word gay better reflects their identity⁷. Sementara itu, yang dimaksud dengan Bisexual adalah *someone who is romantically, sexually and/or emotionally attracted to people of both sexes*, dan definisi dari Transgender adalah *an umbrella term used to describe people whose gender identity (internal feeling of being male, female or transgender) and/or gender expression, differs from that usually associated with their birth sex. Not everyone whose appearance or behaviour is gender-atypical will identify as a transgender person. Many transgender people live part-time or full-time in another gender*⁸.

Di luar dari keempat perilaku seksual tersebut, masih terdapat beberapa peristilahan lain terkait dengan perilaku seksual selain heteroseksual. Pertanyaan besar yang kemudian mencuat adalah terjadi atau tidaknya penyimpangan orientasi seksual dalam perilaku LGBT beserta salah atau tidaknya orang-orang yang berperilaku LGBT tersebut. Sejarah gerakan LGBT ini juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena gerakan ini juga turut memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anggota kelompok LGBT dengan segala perbedaan yang dimilikinya. Upaya-upaya tersebut dapat kita lihat dalam opini yang diterbitkan oleh Divisi Litbang Komnas Perempuan di mana upaya-upaya tersebut adalah⁹,

1. Internalisasi bahwa keragaman seksualitas manusia (sexual diversity) adalah Hak Asasi Manusia, karena itu menyuarakan hak-hak LGBT sama pentingnya dengan menyuarakan hak-hak perempuan.
2. Melakukan dekonstruksi sosial (*destabilized*) atas konsep-konsep seksualitas yang dianggap baku dengan menggunakan kerangka dasar semua dokumen hak asasi manusia melalui :
 - a. Perubahan sistem hukum termasuk hukum agama (reinterpretasi tafsir kitab suci)
 - b. *Counter Discourse* atau perebutan wacana dan makna atas isu-isu seksualitas yang didasarkan atas prinsip kesetaraan dan keadilan

Penghapusan praktik-praktik yang mendiskriminasikan kelompok-kelompok yang dianggap “abnormal” atau masuk dalam kategori *non-normative sexuality*.

⁷ “What is LGBT?”, <https://lgbt.ie/what-is-lgbt/>

⁸ *Ibid.*

⁹ Dari Suara LGBT: Jalan Lain Memahami Hak Minoritas, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2008/10/dari-suara-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas-1-1.doc>

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif, untuk menganalisis fenomena LGBT dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam. Data-data guna mendukung penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan data-data yang bersifat sekunder, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat beberapa ahli, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data-data sekunder tersebut kemudian diperkaya oleh artikel ilmiah, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya.

Seksualitas Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai seksualitas tentu tidak dapat dilepaskan dari perbedaan-perbedaan antara jenis makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam surat Al Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*” [QS 49:13]. Di dalam ayat Al Qur’an lainnya, tepatnya pada surat An-Najm ayat 45, Allah SWT mempertegas kembali dengan firman-Nya, yakni “*Dan bahwasanya Dialah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.* [QS 53: 45]. Melalui kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al Qur’an menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai perbedaan 2 jenis manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, yakni perempuan dan laki-laki. Wujud yang paling kentara dari perbedaan kedua jenis manusia tersebut adalah wujud biologis¹⁰.

Namun, di beberapa hadis disebutkan bahwa terdapat suatu istilah yang menggambarkan laki-laki menyerupai perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Hadis yang dimaksud adalah Hadis Ibnu Majah, yakni “*Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Humaid bin Kasib] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abu Hazim] dari [Suhail] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai kaum*

¹⁰ Perbedaan biologis ini dijelaskan dalam Hadits Abu Daud No. 3862, yakni “*Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Musa Al Balkhi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] berkata; [Mujalid] berkata; telah mengabarkan kepada kami dari [Amir] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata ... Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas meminta didatangkan beberapa orang saksi, mereka lalu datang dengan membawa empat orang saksi yang kemudian menyatakan kesaksiannya, bahwa mereka melihat kemaluan si lelaki masuk ke dalam kemaluan wanita layaknya pena celak masuk ke dalam botolnya*”

wanita”. Beberapa pakar, salah satunya Husein Muhammad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mukhonnas* dapat diartikan sebagai keperempuan-perempuanan, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah orientasi seksual¹¹. Sehingga, apabila kedua perspektif digabungkan, maka sifat keperempuan-perempuan maupun kelaki-lakian merupakan orientasi seksual yang terlepas dari perbedaan biologis berdasar kedua ayat di paragraf sebelumnya. Secara sekilas melihat perbandingan kedua penjelasan sebelumnya, ketentuan dalam Al Qur’an bertentangan dengan Hadis. Namun, tentu dapat dipahami bahwa suatu hal yang mustahil apabila Hadis bertentangan dengan ketentuan dalam Al Qur’an. Lalu apa yang salah?

Ibnu Bathal dalam Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Battal, menyebutkan bahwa terkait dengan Hadis yang menyatakan bahwa terdapat peristilahan “menyerupai kaum laki-laki, dan menyerupai kaum wanita”, tidak serta merta diasosiasikan dengan orientasi seksual. Hal tersebut dikarenakan, Rasulullah melaknat mereka yang menyerupai perempuan bukan karena terdapat sifat perempuan dalam dirinya, namun dikarenakan mereka memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti perempuan, dan sebagaimana sebaliknya. Sehingga, asosiasi hadis tersebut dengan frasa homoseksual menjadi kurang tepat, karena lebih tepat digolongkan ke dalam frasa *effeminate*¹², atau yang dapat diartikan sebagai bersifat perempuan. Selain itu, frasa yang tepat dalam menggambarkan perilaku homoseksual adalah “*liwat*”, dikarenakan istilah *mukhannas* menjadi kurang relevan. Oleh karena, Hadis Ibnu Majah tersebut tidak berimplikasi membenaran adanya perilaku homoseksual namun lebih ke sifat semata, maka orientasi seksual yang dapat dibenarkan adalah sesuai dengan perbedaan biologis, yakni laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Hujurat dan An-Najm yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila diperbandingkan dengan pengaturan hukum positif di Indonesia, maka juga tidak ditemukan mengenai adanya redaksi lain, selain dari laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”¹³. Melalui pengaturan tersebut saja, dapat dipahami secara

¹¹ Ayub, *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*, Tasfiah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 179-226

¹² *Ibid.*

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 angka 1

penafsiran gramatikal, bahwa tidak ada orientasi seksual selain perbedaan biologis, yakni pria dan wanita. Dalam hukum Islam, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat penting, karena menyangkut tugas, peran, dan fungsi masing-masing dalam kehidupannya sebagai hamba dan masyarakat. Sebagai salah satu contoh, terdapat proporsi yang berbeda antara harta waris yang diterima oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Pengaturan mengenai waris sendiri diatur dalam surat An-Nisa¹⁴.

Sebagai contoh lainnya, Allah SWT berfirman melalui Al Qur'an bahwa terdapat beberapa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam suatu institusi yang bernama perkawinan. Berikut merupakan perbandingan antara hak dan kewajiban keduanya dalam perkawinan menurut Hukum Islam, yakni

Hak Suami (Laki-Laki):

- a) Ditaati dan dipatuhi istrinya dalam melaksanakan urusan Rumah Tangga selama suaminya masih melaksanakan ketentuan Allah (QS 4:34)
- b) Mengurus dan Mengatur rumah tangga dengan baik (QS 4:34)
- c) Menjaga diri dan harta suaminya (QS 4:34)

Kewajiban Suami:

- a) Memberi mahar (QS 2:236-237; QS 4:4,20,21)
- b) Memberi nafkah (QS 2:233, QS 65:7)
- c) Menyediakan tempat kediaman (QS 65:6)
- d) Menggauli istri dengan baik (QS 4:19; QS 2:222,223)
- e) Menjaga dan memelihara istri (QS 66:6)
- f) Memperlakukan istri-istrinya dengan adil (QS 4:129)

¹⁴ Salah satu ayat yang mengatur kewarisan adalah An Nisa ayat 11, yang artinya adalah “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hak Istri:

- a) Hak menerima mahar (QS 2: 236-237; QS 4: 4, 20, 21)
- b) Hak atas nafkah (QS 2:233; QS 65:7)
- c) Hak atas tempat kediaman (QS 65:6)
- d) Digauli dengan baik oleh suaminya dalam pergaulan intim (QS 4:19, QS 2:222,223)
- e) Dijaga dan dipelihara oleh suaminya (QS 66:6)
- f) Diperlakukan adil oleh suaminya dengan istri-istri lainnya (QS 4:129)

Kewajiban Istri:

- a) Menaati dan mematuhi suaminya dalam urusan Rumah Tangga selama masih melaksanakan ketentuan Allah (QS 4:34)
- b) Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik (QS 4:34)
- c) Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (QS 4:34)

Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam

Sebelum membahas mengenai HAM dalam Hukum Islam, terlebih dahulu disajikan mengenai HAM yang dikenal secara umum. Berdasarkan Article 1 dan Article 2 di *Universal Declaration Human Right* (UDHR / DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dinyatakan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” dan “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”¹⁵. Sementara itu, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia, diatur secara khusus di UUD NRI 1945 dalam suatu bab khusus, yakni Hak Asasi Manusia, dalam rentang Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pada rentang pengaturan tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa hak-hak yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan beberapa hak-hak lainnya. Namun, pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum¹⁶. Amanat konstitusi itu pula yang

¹⁵ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁶ Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-*”
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

menyebabkan Indonesia banyak melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional terkait dengan HAM, maupun membentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang perlindungan HAM, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai hak asasi manusia yang dilihat dari kategori *huquuqul ibad* (hak-hak terhadap hamba),¹⁷ terbagi atas 2 macam yakni hak yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara, atau dapat disebut dengan hak-hak legal. Kedua, hak-hak yang tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara, dan disebut sebagai hak moral. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada pertanggungjawabannya kepada Negara.¹⁸ Pembahasan mengenai hak asasi manusia melalui perspektif hukum Islam, tentu berkaitan dengan Islam sebagai agama yang kaffaah (menyeluruh/komprehensif) serta merupakan agama yang rahmatan lil alamin, atau kebajikan-kebajikan bagi seluruh alam. Konsep hak asasi manusia dalam ajaran Islam, tidak bisa dilepaskan dari 2 faktor penting yang mendasari korelasi tersebut, yakni meyakini bahwa kebenaran (*haq*) itu datangnya dari Tuhan,¹⁹ serta tujuan daripada pembentukan syariat itu sendiri atau tujuan-tujuan pokok syariat (*maqashid al Shariah*). Faktor yang pertama menunjukkan bahwa corak dan substansi mengenai hak datangnya melalui Tuhan, atau ajaran agama, yakni Al Qur'an dan Hadis. Sementara itu, yang dimaksud dengan tujuan-tujuan pokok syariat terdiri atas,²⁰

- a. melindungi akal (*hifdz al-'aql*), diejawantahkan menjadi suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini,

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

¹⁷ al-Syatibi dalam Muwafaqat menyebutkan bahwa hak terdiri hak Allah (*huququallah*) dan hak hamba (*huquququl ibad*). Hak Allah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah SWT. Hak ini sejalan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berisikan “*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “wahai Mu’adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba-Nya ?” Mu’adz berkata : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, Beliau bersabda : (yaitu) “hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, (dan) tahukah engkau hak hamba terhadap Allah ?” Mu’adz berkata : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, Beliau bersabda : “bahwasanya Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak menyekutukan-Nya”*”

¹⁸ Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)

¹⁹ Al Baqarah ayat 147 menyatakan bahwa “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

²⁰ Mainstreaming Hak Asasi Manusia, <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/19/10000021/Mainstreaming.Hak.Asasi.Manusia?page=1>

melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain;²¹

- b. melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), diejawantahkan dalam bentuk jaminan hak atas setiap jiwa (*nyawa*) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan;²²
- c. melindungi harta (*hifdz al-mal*), diejawantahkan dalam bentuk jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain;²³
- d. melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), diejawantahkan dalam bentuk jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Seks bebas, zina menurut syara', homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan ini;²⁴
- e. melindungi agama (*hifdz al-din*), diejawantahkan dalam bentuk jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.²⁵

Melalui penjelasan kedua variabel tersebut, setiap perbuatan yang berkaitan dengan hak manusia, dapat dinilai melalui ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an dan kesesuaian dengan tujuan pokok syariat itu sendiri.

²¹ Lima Hak Asasi Manusia dalam Islam, <http://www.nu.or.id/post/read/83369/lima-hak-asasi-manusia-dalam-islam>.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Kesimpulan

Pada beberapa penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai istilah liwat yang lebih tepat untuk digunakan dalam menggambarkan perilaku homoseksual, dibanding dengan mukhannas. Selain daripada istilah itu, terdapat istilah “*sihaq*”, yakni wanita-wanita yang lesbi. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa praktik liwat dan sihaq adalah sesuatu yang haram. Selain itu, Imam Ahmad, Imam Syafi’i, dan Imam Malik menambahkan bahwa hukuman terhadap perbuatan tersebut, hanya bisa ditetapkan apabila terdapat saksi yang melihat langsung seperti pada ketentuan zina, yakni empat orang. Menurut literatur Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, tidak hanya orang yang melakukan tindakan liwat atau sihaq yang dijatuhi hukuman, namun hukuman juga dapat dijatuhkan pada mereka yang menuduh seseorang melakukan perbuatan tersebut tapi tidak bisa membuktikannya. Oleh karenanya, potensi kriminalisasi atau persekusi terkait dengan perbuatan liwat dan sihaq tidak ada dalam hukum Islam. Selain itu, Islam tidak mengenal diskriminatif terhadap penyimpangan orientasi atau kecenderungan seksual, namun apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan homoseksual, barulah perbuatan tersebut yang dihukum.²⁶

Poin penting dalam memandang perilaku LGBT melalui kaca mata Islam adalah mendasarkan pada wahyu Allah SWT, bukan semata melalui evolusi nilai di masyarakat. Hal tersebut untuk menentukan, bahwa suatu perilaku dapat disebut sebagai normal atau abnormal tetap didasarkan pada fitrah penciptaan manusia. Jumhur ulama (banyak ulama) bersepakat bahwa hukuman pelaku liwat dan sihaq dipersamakan dengan zina, yakni melalui hukuman rajam dan cambuk. Sementara di mazhab Hanafi, ketentuan hukum diserahkan kepada pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Secara garis besar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukuman-hukuman dalam syariat ini ditetapkan dalam rangka penciptaan manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, peraturan-peraturan ini dibentuk sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat, yakni *hifdh an-nasl* yakni menjaga keturunan dan *hifdh an-nafs* yakni menjaga keselamatan jiwa.²⁷

²⁶ Ayub, hlm 218

²⁷ Ayub, hlm 221